



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsir Fahrudin bin Fahrudin;
 2. Tempat lahir : Benteng;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 Oktober 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumahan Pemda, Jalan Metro, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Anggota Polri;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan pada tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan kembali dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Nurkhan, S.H. Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Hati Murni No. 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan nomor register 06/Pendaftaran/2022/PN.Sir pada tanggal 22 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 29/Pid.B/2022/PN Sir tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSIR FAHRUDDIN Bin FAHRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSIR FAHRUDDIN Bin FAHRUDDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Unit Camera CCTV Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Hitam;
- 1 (satu) Sandisk 16 GB;
- 1 (satu) Kursi Plastik Warna Merah;
- 1 (satu) Batang Tongkat Ukur BBM Tangki Pendam

Dikembalikan kepada pihak APMS CV TANRIJAYA NIAGA melalui Saksi SAENUDDIN P, S.H. Bin PATTA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah menjalin kesepakatan perdamaian dengan pihak APMS CV. Tanri Jaya Niaga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Syamsir Fahrudin bin Fahrudin** sekitar Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 di Jalan Veteran Nomor 63 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di APMS CV. Tanri Jaya Niaga atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapus piutang* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, Terdakwa beberapa kali datang di Jalan Veteran Nomor 63 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di APMS CV. Tanri Jaya Niaga untuk meminta sejumlah uang dan BBM kepada Saksi Surahman, Saksi Kamaluddin, Saksi A. Ridwan, dan Saksi Agus Jamal dengan nada marah-marah dan nada tinggi Terdakwa mengatakan "Kenapa tidak kau kasih saya uang atau BBM sementara APMS Tanri Jaya Niaga ini milik orang tua saya", sehingga Saksi Surahman, Saksi Kamaluddin, Saksi A. Ridwan, dan Saksi Agus Jamal merasa takut dan trauma atas perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi Surahman, Saksi Kamaluddin, Saksi A. Ridwan, dan Saksi Agus Jamal dengan keadaan terpaksa menyerahkan uang tunai dan BBM kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2018, Pengambilan uang tunai :

21 Februari 2018, sebesar Rp 22.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

31 Maret 2018, sebesar Rp 24.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

16 April 2018 sebesar Rp 2.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2018 sebesar Rp 2.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

09 Juni 2018 sebesar Rp 3.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

12 Juni 2018, sebesar Rp 5.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

15 Juni 2018, sebesar Rp 5.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

15 Juni 2018, sebesar Rp 2.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

23 Juli 2018, sebesar Rp 5.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

24 Agustus 2018, sebesar Rp 7.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

1 September 2018, sebesar Rp 5.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman) +

Rp 82.000.000,00;

Pada tahun 2019, Pengambilan uang tunai :

17 April 2019, sebesar Rp 1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

5 Agustus 2019 sebesar Rp 400.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

3 September 2019, sebesar Rp 1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)+

Rp 2.400.000,00

Pada tahun 2020, Pengambilan BBM :

3 Mei 2020, sebesar Rp 190.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

13 Mei 2020, sebesar Rp 300.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

26 Mei 2020, sebesar Rp 115.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

14 Juni 2020, sebesar Rp 200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

20 Juni 2020, sebesar Rp 271.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

21 Juni 2020, sebesar Rp 515.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

25 Juni 2020, sebesar Rp 245.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2020, sebesar Rp 250.000,00 (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

13 Juli 2020, sebesar Rp 500.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

18 Juli 2020, sebesar Rp 200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

20 Juli 2020, sebesar Rp 50.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

26 Juli 2020, sebesar Rp 415.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

15 Agustus, sebesar Rp 1.290.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

±

Rp 4.541.000,00

Pada tahun 2021, Pengambilan uang tunai :

5 April 2021, sebesar Rp 350.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

18 April 2021, sebesar Rp 500.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

19 April 2021, sebesar Rp200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

23 April 2021, sebesar Rp 100.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

25 April 2021, sebesar Rp 500.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

27 April 2021, sebesar Rp 500.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

29 April 2021, sebesar Rp 500.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Kamaluddin)

30 April 2021, sebesar Rp1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

1 Mei 2021, sebesar Rp 500.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

5 Mei 2021, sebesar Rp 400.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

8 Mei 2021, sebesar Rp1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

9 Mei 2021, sebesar Rp1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

12 Mei 2021, sebesar Rp 900.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

15 Mei 2021, sebesar Rp 1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2021, sebesar Rp 1.000.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)+

Rp 9.450.000,00

Pada tahun 2021, Pengambilan BBM :

20 Januari 2021, sebesar Rp 300.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

27 Januari 2021, sebesar Rp 250.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

23 Februari 2021, sebesar Rp 300.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

26 Februari 2021, sebesar Rp 400.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

10 Maret 2021, sebesar Rp 200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

14 Maret 2021, sebesar Rp 400.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

26 Maret 2021, sebesar Rp 400.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

5 April 2021, sebesar Rp 200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

13 April 2021, sebesar Rp 230.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

14 April 2021, sebesar Rp 200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

16 April 2021, sebesar Rp 300.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

17 April 2021, sebesar Rp 350.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Ridwan)

17 April 2021, sebesar Rp 200.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Agus)

21 April 2021, sebesar Rp 250.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman)

23 April 2021, sebesar Rp 300.000,00; (Diambil Terdakwa dari Saksi Surahman) +

Rp 4.280.000,00

- Bahwa Saksi Surahman, Saksi Kamaluddin, Saksi A. Ridwan, dan Saksi Agus Jamal melaporkan kepada Saksi Saenuddin, setiap kali Terdakwa datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga untuk meminta sejumlah uang tunai dan BBM
- Bahwa Saksi Kamaluddin pernah mengatakan kepada Terdakwa, "kalau saya beri uang, gaji saya yang dipotong", kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas perkataan Saksi Kamaluddin dengan mengatakan “dari pada saya bakar” sehingga membuat Saksi Kamaluddin menjadi takut dan akhirnya Saksi Kamaluddin mengikuti kemauan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang tunai hasil penjualan BBM milik Saksi Ilham selaku Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ilham mengalami kerugian sekitar Rp 102.671.000,00 (seratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Syamsir Fahrudin bin Fahrudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SyamsirFahrudin bin Fahrudin** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di Jalan Veteran Nomor 63 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di APMS CV. Tanri Jaya Niaga atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal Ketika Terdakwa sampai di Jalan Veteran Nomor 63 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di APMS CV. Tanri Jaya Niaga, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang tongkat ukur BBM Tangki Pendam yang baru saja digunakan oleh Saksi Surahman, tiba-tiba Terdakwa langsung membenturkan 1 (satu) batang tongkat ukur BBM Tangki Pendam tersebut ke arah 2 (dua) unit camera CCTV warna putih dan 1 (satu) camera CCTV warna hitam milik Saksi Ilham selaku Direktur di APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
- Bahwa 2 (dua) unit camera CCTV warna putih dan 1 (satu) camera CCTV warna rusak dan tidak difungsikan Kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ilham mengalami kerugian sekitar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Syamsir Fahrudin bin Fahrudin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saenuddin P, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kuasa Khusus dari Direktur APMS CV Tanri Jaya Niaga, Sdr. Andi Ilham M. Nugrawan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang mengambil uang dan BBM baik bahan mentah dengan cara paksa milik sdr. Andi Ilham M. Nugrawan dan masalah pengrusakan CCTV;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan BBM secara paksa secara berulang kali sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 berdasarkan laporan dari karyawan APMS CV. Tanri Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dan BBM yang Saksi ketahui berdasarkan laporan karyawan APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang bernama Kamal yaitu Terdakwa datang langsung ke Petugas/karyawan APMS lalu mengambil uang di tangan petugas nossel, sedangkan cara Terdakwa mengambil BBM yaitu Terdakwa mengisi BBM lalu langsung pergi tanpa membayar;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang dan BBM, pernah didahului dengan adanya pengancaman dengan cara mengeluarkan pistol dan mengancam akan membakar Pertamina CV. Tanri Jaya Niaga yang Saksi ketahui berdasarkan laporan dari karyawan APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang bernama Kamal;
- Bahwa berdasarkan laporan dari karyawan APMS yang bernama Bokbok, Terdakwa datang meminta uang dan BBM dengan suara keras;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merusak CCTV di Pertamina CV. Tanri Jaya Niaga setelah mendapatkan laporan dari karyawan APMS yang bernama Bokbok pada tanggal 2 September 2020 sekitar jam 02.00 wita di jalan Veteran No.63, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar dengan cara memukul kamera CCTV dengan menggunakan besi pengukur BBM tanpa mengeluarkan kata-kata dan setelah Saksi di sampaikan oleh karyawan APMS, Saksi langsung datang ke APMS;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah paman dari Andi Ilham M. Nugrawan, adik dari Munawar Fahrudin, mantan Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga dan anak dari mantan Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga, yaitu almarhum H. Fahrudin, sehingga Terdakwa memiliki hak di APMS CV. Tanri Jaya Niaga yaitu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bagian haknya untuk satu tahun yaitu sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi selaku kuasa APMS CV. Tanri Jaya Niaga, Saksi berikan kepada Terdakwa. Selang beberapa bulan kemudian, Terdakwa kembali meminta bagian haknya kepada Saksi, namun tidak Saksi kasih, sehingga Terdakwa langsung datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga dan mengambil uang dan BBM secara paksa;
- Bahwa petugas/karyawan APMS CV. Tanri Jaya Niaga mau memberikan uang dan BBM kepada Terdakwa karena takut kepada Terdakwa yang merupakan seorang anggota Polri dan karena Terdakwa adalah anaknya H. Fahrudin, mantan Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
- Bahwa Terdakwa merusak 3 (tiga) buah kamera CCTV dan 1 (satu) buah kursi plastik;
- Bahwa Terdakwa merusak 1 (satu) buah kursi plastik berdasarkan laporan dari karyawan APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang bernama Nurmiati;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh APMS CV. Tanri Jaya Niaga adalah Rp.111.992.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan pengambilan tanggal 15 Agustus 2021 sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya adalah 112.437.000,- (seratus dua belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi selaku kuasa dari APMS CV. Tanri Jaya Niaga tertanggal 21 Maret 2022 yang mana isi kesepakatannya adalah CV. Tanri Jaya Niaga akan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada orang tua SYAMSIR FAHRUDDIN sepanjang orang tua SYAMSIR FAHRUDDIN masih hidup terhitung sejak tanggal 16 Mei 2023 (akumulasi catatan pengambilan SYAMSIR FAHRUDDIN dari tanggal 21 Februari 2018 hingga 13 Maret 2022 sebesar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126.077.000,- (dikurangkan dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikali 48 bulan = Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa tidak pernah mengeluarkan pistol dan tidak pernah bersuara keras saat mengambil uang dan BBM di APMS CV. Tanri Jaya Niaga;

2. Surahman alias Bokbok bin Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa merusak kamera CCTV pada tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 02.00 dini hari di APMS CV TANRI JAYA NIAGA di jalan Veteran, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan kamera CCTV dengan cara Terdakwa datang ke APMS langsung mengambil besi pengukur BBM kemudian mendorong, menusuk/menjolok dan memukul dengan menggunakan besi pengukur BBM hingga beberapa pecahan kamera CCTV terjatuh ke lantai setelah itu Terdakwa langsung pergi tanpa mengucapkan kata-kata;
- Bahwa kamera CCTV yang dirusak oleh Terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain Saksi, ada juga karyawan CV. Tanri Jaya Niaga yang melihat kejadian, yaitu Sdr. Andi Ridwan;
- Bahwa Saksi mengalami sendiri Terdakwa datang kepada Saksi yang sedang bertugas di mesin nossal lalu Terdakwa mengambil uang dan BBM dan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak tentu jumlahnya, kadang Saksi kasih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kadang Saksi kasih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan BBM tidak dengan cara marah-marah atau dengan nada suara tinggi ;
- Bahwa Saksi memberikan uang dan BBM kepada Terdakwa karena Saksi takut dengan Terdakwa yang merupakan anak dari H. Fahrudin, mantan Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa merusak 1 (satu) buah kursi plastik;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. Kamaluddin alias Kamal bin Abd. Karim Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami sendiri Terdakwa pernah datang kepada Saksi mengambil uang dan BBM ketika Saksi sedang bertugas di mesin nossel APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang dan BBM dengan cara Terdakwa datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga menggunakan mobil lalu minta diisikan BBM tetapi tidak bayar kemudian minta uang lagi kepada petugas nossel;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang dan BBM tidak dengan nada suara yang tinggi atau bahkan memperlihatkan pistol;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa ingin membakar, tetapi Saksi tidak tahu apa yang ingin dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan uang dan BBM kepada Terdakwa karena Saksi takut jika ke depannya ada masalah;
 - Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak tentu jumlahnya, kadang Saksi kasih Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kadang Saksi kasih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa merusak kamera CCTV dan Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh saksi Bokbok;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa menarik kursi plastik yang sedang diduduki oleh saudari Nurmiati, kemudian saudari Nurmiati terjatuh dan kursi plastik tersebut pecah kakinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Andi Ridwan alias Icca bin Dg. Manaba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa merusak kamera CCTV pada hari Sabtu dini hari tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa merusak CCTV dengan cara menjolok menggunakan besi yang panjangnya 2,5 m (dua setengah meter);
 - Bahwa CCTV yang dirusak oleh Terdakwa berjumlah 3 (tiga) buah tetapi yang Saksi lihat hanya 2 (dua) buah yaitu yang berada di sudut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri dan kanan belakang APMS CV. Tanri Jaya Niaga, sementara 1 (satu) buah lagi yang melihat yaitu saksi Bokbok;

- Bahwa Saksi mengalami sendiri Terdakwa mengambil uang dari Saksi saat Saksi sedang bertugas di mesin nossel;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Saksi dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kasih saya uang", lalu Saksi jawab "Ini bukan uangku, tapi uang APMS", lalu Terdakwa mengatakan "nanti saya gantikan", lalu Saksi mengatakan "Kalau kamu ambil uang APMS, nanti gaji saya dipotong", kemudian Terdakwa membalas "Tidak ji, kasih saya (uang)", lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah marah-marah saat datang mengambil uang di APMS CV. Tanri Jaya Niaga;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan pemilik CV. Tanri Jaya Niaga;

- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena selalu Saksi catat dan Saksi laporkan kepada saksi Saenuddin P selaku kuasa APMS CV. Tanri Jaya Niaga;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa merusak 1 (satu) buah kursi plastik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Agus bin Jamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami sendiri Terdakwa datang kepada Saksi untuk meminta uang dan BBM saat Saksi bertugas di mesin nossel akan tetapi Saksi sudah lupa tanggal pastinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dengan cara Terdakwa datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga menggunakan sepeda motor atau mobil lalu mengatakan kepada Saksi "kasih saya uangmu";

- Bahwa Terdakwa mengambil BBM dengan cara Terdakwa meminta diisikan BBM di sepeda motor atau mobilnya, akan tetap Terdakwa langsung pergi tanpa membayar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau memukul setiap Terdakwa meminta uang dan BBM kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang dan BBM kepada Terdakwa karena Saksi takut kepada Terdakwa yang merupakan keluarga pemilik APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa merusak CCTV dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Bokbok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
6. Nurmiati, S.Pd binti Amiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengalami sendiri saat Terdakwa melakukan pengrusakan kursi dengan cara yaitu Saksi sedang duduk di atas kursi plastik lalu Terdakwa datang memegang dan menarik kursi tersebut dengan keras sehingga kursi tersebut patah dan Saksi terjatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “keluar kau, kau pencuri tidak punya malu seperti bosmu”;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminta uang dan BBM dari petugas APMS CV. Tanri Jaya Niaga karena Saksi seringkali datang sore hari untuk mengambil uang hasil penjualan BBM;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang dan BBM APMS CV. Tanri Jaya Niaga karena hampir setiap hari ada laporan dari karyawan APMS;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari karyawan APMS CV. Tanri Jaya Niaga, petugas nossel mau memberikan uang kepada Terdakwa karena petugas Nossel takut karena saat Terdakwa datang meminta uang dan BBM, Terdakwa mengeluarkan nada suara yang keras/tinggi;
 - Bahwa pernah melaporkan kepada Direktur APMS CV. Tanri Jaya, yaitu Andi Laksmiwaty setelah Terdakwa mengambil uang dan BBM, dan Andi Laksmiwaty mengatakan apabila Terdakwa datang mengambil uang dan BBM, laporkan saja ke saksi Saenuddin P. Andi Laksmiwaty juga pernah berpesan kepada karyawan APMS agar jangan lagi memberikan uang dan BBM kepada Terdakwa, tetapi walaupun dilarang, karyawan APMS masih tetap memberikan uang dan BBM kepada Terdakwa;
 - Bahwa terakhir Terdakwa datang untuk mengambil uang dan BBM yaitu pada bulan Februari 2022 setelah ada Surat Perjanjian Kesepakatan yang inti perjanjiannya adalah Terdakwa tidak akan lagi mengambil uang di APMS CV. Tanri Jaya Niaga;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengrusakan CCTV oleh Terdakwa, dan baru mengetahuinya setelah disampaikan oleh karyawan APMS;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut ada yang salah yaitu, Terdakwa tidak pernah meminta uang dan BBM dengan nada suara yang keras/tinggi;
7. Muh. Idwar alias Baso bin Jamadong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di bagian pengamanan APMS CV. Tanri Jaya Niaga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang ke petugas nossel APMS CV. Tanri Jaya Niaga untuk meminta uang dan BBM, tetapi Terdakwa selalu meminta dengan cara yang baik-baik, tidak pernah marah-marrah, tidak pernah mengeluarkan pistol apalagi sampai mengancam akan membakar APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
 - Bahwa Saksi mendengar suara Terdakwa yang keras saat meminta uang dan BBM di APMS CV. Tanri Jaya Niaga, tetapi tidak sambil marah-marah karena nada suara Terdakwa pada dasarnya memang besar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Terdakwa merusak CCTV APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar masalah pengrusakan kursi oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tersebut benar;
8. Andi Ilham M. Nugrawan bin H. Munawar Fahrudin, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan pemerasan dan pengrusakan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemerasan dan pengrusakan dari karyawan APMS dan dari Kuasa Hukum saksi yaitu saksi Saenuddin P;
 - Bahwa mengenai pengrusakan CCTV tersebut Saksi mengecek keadaan APMS Tanri Jaya Niaga melalui CCTV yang telah dipasang di setiap sudut APMS akan tetapi ada beberapa CCTV yang tidak berfungsi dan Saksi menanyakan beberapa karyawan Saksi yang bekerja di APMS Tanri Jaya Niaga dengan mengatakan "Kenapa CCTV tidak berfungsi?" dan karyawan Saksi menjawab "dirusak oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan besi" dan Kuasa Hukum Saksi pernah juga menyampaikan kepada Saksi kejadian pengrusakan tersebut ;

- Bahwa jabatan Saksi di APMS CV. Tanri Jaya Niaga adalah sebagai Direktur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan secara berulang kali dengan cara mengancam karyawan dengan mengatakan "Kalau kau tidak kasih saya uang dan BBM awas kau" bahkan pernah menggunakan senjata api untuk mengambil BBM namun Saksi sebagai Direktur APMS telah memerintahkan untuk tidak memberikan BBM lagi kepada Terdakwa karena beberapa kali mengambil BBM secara paksa dan tidak membayar sehingga pada saat itu Saksi lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2018 Terdakwa datang dan langsung meminta BBM namun tidak diberikan oleh karyawan APMS, karena tidak diberikan BBM, Terdakwa mengeluarkan senjata api miliknya dan mengatakan "Oh jadi kau tidak mau kasih ya" karena karyawan ketakutan maka karyawan APMS memberikan kepada Terdakwa, pernah juga Terdakwa mengancam akan membakar APMS Tanri Jaya Niaga dengan cara menyalakan korek api di area APMS ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan CCTV pada tanggal 2 September 2020 sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa datang ke APMS langsung merusak kamera CCTV dengan cara memukul kamera CCTV dengan menggunakan Besi Pengukur BBM tanpa mengeluarkan kata-kata;

- Bahwa kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada karyawan APMS awal tahun 2018 yang dilakukan secara berulang-ulang sampai tanggal 18 April 2021 yang dilakukan di dalam wilayah APMS Tanri Jaya Niaga yang beralamat di Jl. Veteran, Kel. Benteng, Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pemerasan yaitu banyak pengunjung yang sementara mengisi BBM jenis premium yang Saksi tidak kenal, dan karyawan APMS yang telah diancam oleh Terdakwa yaitu saudara Wahyu, yang telah diancam akan membakar APMS adalah Kamal dan beberapa karyawan lain yang ada pada saat itu ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan terhadap karyawan APMS untuk kebutuhan ekonominya ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi haknya di APMS Tanri Jaya Niaga karena sudah ada semua bagiannya masing-masing ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki lagi Hak di APMS CV Tanri Jaya Niaga karena sudah diberikan 1 (satu) unit rumah dari nenek Saksi yang bernama H. FAHRUDDIN TANRI yang beralamat di Jl. Veteran, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dengan cara mengancam karyawan APMS adalah BBM dan uang penjualan BBM di APMS ;
- Bahwa uang dan BBM yang telah diambil oleh Terdakwa senilai Rp. 7.887.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kurung waktu pengambilan untuk bulan Mei 2020 sampai September 2020 dan kurung waktu pengambilan bulan Januari 2021 sampai Mei 2021 senilai Rp. 15.171.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), jadi jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.23.058.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 Terdakwa juga pernah mengambil uang tunai dan BBM dengan Total nilai sebanyak Rp.91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengambilan tanggal 21 Februari 2018 uang tunai hasil penjualan BBM sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Pengambilan tanggal 31 Maret 2018 uang tunai hasil penjualan BBM sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
 - Pengambilan BBM dan uang tunai yang dilakukan secara berulang kali pada tahun 2018 sebesar 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pemerasan juga melakukan kekerasan terhadap karyawan APMS atas nama Nurmi yaitu dengan cara pada saat Nurmi sedang duduk di kursi, Terdakwa langsung menarik kursi plastik yang diduduki oleh Nurmi sehingga Nurmi terjatuh ke lantai ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Saenuddin P,SH. Kuasa Hukum dari APMS CV Tanri Jaya Niaga, Terdakwa telah merusak 1 (satu) buah kursi plastik pada tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wita dan telah merusak 3 (tiga) buah kamera CCTV pada tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di APMS Tanri Jaya Niaga ;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi selaku Pemilik / Direktur APMS CV Tanri Jaya Niaga ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah rusak oleh Terdakwa yaitu 1 (buah) kursi dan 3 (tiga) buah CCTV sudah tidak bisa digunakan kembali karena telah rusak total sehingga selaku Pemilik APMS CV Tanri Jaya Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan CCTV sebanyak 3 (tiga) buah dengan cara mendorong, menusuk, dan memukul secara berulang dengan menggunakan besi pengukur BBM sehingga satu persatu kamera CCTV tersebut rusak dan beberapa pecahan kamera CCTV tersebut terjatuh ke lantai dan tidak dapat digunakan lagi sedangkan pengrusakan kursi sebanyak 1 (satu) buah dilakukan dengan cara Terdakwa menarik kursi tersebut dengan keras yang edang di duduki oleh Nurmi sehingga kursi tersebut patah dan sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa yang melihat pengrusakan CCTV adalah saksi Bokbok dan saksi Andi Ridwan sedangkan yang melihat pengrusakan kursi adalah saksi Kamal ;
- Bahwa pemilik CCTV dan kursi tersebut adalah saksi selaku Direktur atau pemilik APMS CV Tanri Jaya Niaga ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengrusakan dan pemerasan tersebut adalah saksi Saenuddin P.SH. karena sudah dipercayakan sebagai Kuasa Hukum APMS CV Tanri Jaya Niaga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juli 2020 untuk mengawasi dan mengolah semua kegiatan di APMS Tanri Jaya Niaga termasuk berhak melakukan upaya hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian berkaitan dengan pidana yang dilakukan oleh siapa saja yang merugikan APMS CV Tanri Jaya Niaga karena Saksi bertempat tinggal di Makassar;
- Bahwa akibat yang di timbulkan atas kejadian tersebut sangat dirugikan secara materil dan psikologis karena beberapa karyawan merasa takut dan trauma ;
- Bahwa total kerugian APMS CV Tanri Jaya Niaga akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 111.992.000,- (seratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut salah semua, kecuali masalah pengrusakan CCTV;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan pengrusakan 3 (tiga) unit CCTV di APMS CV. Tanri Jaya Niaga pada bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam area APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang beralamat Jl. Veteran, No.67, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kep Selayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menjolok CCTV dengan menggunakan besi pengukur BBM hingga CCTV tersebut rusak dan beberapa pecahan kamera tersebut terjatuh sehingga sudah tidak dapat berfungsi lagi;
- Bahwa letak CCTV yang saya rusak adalah 1 (satu) unit CCTV yang menempel di sudut sebelah Selatan belakang Kantor APMS, 1 (satu) unit CCTV yang menempel di sudut sebelah Utara belakang Kantor APMS dan 1 (satu) unit CCTV yang ada didalam Kantor APMS;
- Bahwa Terdakwa merusak 3 (tiga) unit CCTV milik APMS CV. Tanri Jaya Niaga karena APMS CV. Tanri Jaya Niaga adalah milik orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa masih merupakan ahli waris dari pemilik sebelumnya APMS CV. Tanri Jaya Niaga, tetapi Terdakwa tidak diberikan layanan usaha di APMS tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sering datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga untuk mengambil uang dan BBM karena Terdakwa masih punya hak atas APMS CV. Tanri Jaya Niaga, tetapi hak Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan tidak dibayarkan oleh APMS;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan BBM APMS CV. Tanri Jaya Niaga dengan cara meminta baik-baik kepada petugas nossel, di antaranya yaitu saksi Bokbok, saudara Wahyu, saksi Andi Ridwan alias Icca, dan semua karyawan yang ada di APMS CV. Tanri Jaya Niaga dengan mengatakan "isikan saya bensin dan kasih saya uang untuk beli rokok";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan dan melakukan pemerasan dengan mengeluarkan kata-kata kasar saat mengambil uang dan BBM di CV. Tanri Jaya Niaga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa dan memperlihatkan senjata api pada saat Terdakwa mengambil uang dan BBM di APMS CV. Tanri Jaya Niaga;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak kursi yang sedang diduduki oleh saksi Nurmiati, Terdakwa hanya pernah mengusir saksi Nurmiati agar pergi dari APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
 - Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa merusak CCTV salah karena CCTV adalah milik perusahaan APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
 - Bahwa alasan Terdakwa merusak CCTV APMS CV. Tanri Jaya Niaga adalah agar saksi Andi Ilham M. Nugrawan datang ke Selayar karena Terdakwa ingin bertemu, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mencoba menghubungi saksi Andi Ilham M. Nugrawan tetapi tidak direspons;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana pada tahun 2010 untuk kasus pengrusakan;
 - Bahwa sejak Terdakwa merusak CCTV, Terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga untuk meminta uang dan BBM;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Saenuddin P, SH selaku Pihak Pertama dan Syamsir Fahrudin (Terdakwa) selaku Pihak Kedua;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Hitam;
 - 1 (satu) Sandisk 16 GB;
 - 1 (satu) Kursi Plastik Warna Merah;
 - 1 (satu) Batang Tongkat Ukur BBM Tangki Pendam;
- Menimbang, bahwa seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menjolok 3 (tiga) unit kamera CCTV milik APMS CV. Tanri Jaya Niaga pada hari Senin tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam area APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Veteran No. 67, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga, lalu mengambil 1 (satu) batang tongkat ukur BBM tangki pendam, kemudian menjolok 1 (satu) unit CCTV yang menempel di sudut sebelah Selatan belakang Kantor APMS, 1 (satu) unit CCTV yang menempel di sudut sebelah Utara belakang Kantor APMS dan 1 (satu) unit CCTV yang ada didalam Kantor APMS;
- Bahwa 3 (tiga) unit kamera CCTV yang dijolok oleh Terdakwa kemudian jatuh ke lantai dan rusak sehingga tidak dapat difungsikan lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjolok 3 (tiga) unit kamera CCTV milik APMS CV. Tanri Jaya Niaga yaitu agar saksi Andi Ilham M. Nugrawan selaku Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga mau datang ke Selayar untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali mencoba menghubungi saksi Andi Ilham M. Nugrawan tetapi tidak direspons;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjolok 3 (tiga) unit kamera CCTV hingga jatuh ke lantai dan rusak sehingga tidak dapat difungsikan kembali, APMS CV. Tanri Jaya Niaga mengalami kerugian sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa Syamsir Fahrudin bin Fahrudin yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa 'dengan sengaja' dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan adanya suatu niat tertentu dan dilakukan dengan penuh kesadaran serta Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang secara luas, yaitu orang dalam arti manusia dan orang dalam arti subjek hukum yang memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya manusia (*rechtsperson*) seperti badan hukum maupun perkumpulan-perkumpulan;

Menimbang, bahwa unsur "menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan" dalam pasal ini memiliki sifat alternatif, artinya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu saja dari keempat perbuatan tersebut, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjolok 3 (tiga) unit kamera CCTV milik APMS CV. Tanri Jaya Niaga pada hari Senin tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam area APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Veteran No. 67, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke APMS CV. Tanri Jaya Niaga, lalu mengambil 1 (satu) batang tongkat ukur BBM tangki pendam, kemudian menjolok 1 (satu) unit CCTV yang menempel di sudut sebelah Selatan belakang Kantor APMS, 1 (satu) unit CCTV yang menempel di sudut sebelah Utara belakang Kantor APMS dan 1 (satu) unit CCTV yang ada didalam Kantor APMS;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit kamera CCTV yang dijolok oleh Terdakwa kemudian jatuh ke lantai dan rusak sehingga tidak dapat difungsikan lagi;

Menimbang, bahwa kamera CCTV adalah suatu benda bergerak dan berwujud sehingga dalam prinsip hukum benda nasional dapat dikategorikan sebagai suatu 'barang sesuatu';

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan 'merusak dan membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) unit kamera CCTV tersebut seluruhnya adalah milik APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang merupakan suatu perkumpulan dagang sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan 'merusak dan membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain';

Menimbang, bahwa Terdakwa menjolok 3 (tiga) unit kamera CCTV hingga jatuh ke lantai dan rusak sehingga tidak dapat difungsikan kembali yaitu agar saksi Andi Ilham M. Nugrawan selaku Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga mau datang ke Selayar untuk menemui Terdakwa karena Terdakwa sudah beberapa kali mencoba menghubungi saksi Andi Ilham M. Nugrawan tetapi tidak direspons;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk dapat merusak 3 (tiga) unit kamera CCTV milik APMS CV. Tanri Jaya Niaga dan akibat perbuatan Terdakwa yang merusak 3 (tiga) unit kamera CCTV tersebut, mengakibatkan kerugian bagi APMS CV. Tanri Jaya Niaga sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya merusak 3 (tiga) unit kamera CCTV dapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian bagi APMS CV. Tanri Jaya Niaga dan dilakukan dengan tujuan agar saksi Andi Ilham M. Nugrawan selaku Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga mau datang ke Selayar untuk menemui Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan 'dengan sengaja';

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan sengaja dan melawan hukum merusak dan membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dihukum penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kerugian APMS CV. Tanri Jaya Niaga yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yaitu Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, apabila nilai kerugian suatu barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Acara Pemeriksaan Cepat, akan tetapi Penuntut Umum selain mendakwa dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP juga melapisi dengan Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap perkara ini tidak bisa diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa dakwaan yang terbukti adalah Pasal 406 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim harus mengikuti dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena maksimal pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah pidana penjara tiga bulan atau denda Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana yang lebih tinggi daripada pidana penjara tiga bulan atau denda Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, akan tetapi masa penahanan yang dijalani Terdakwa telah habis sebelum jatuhnya putusan ini dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka Terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Hitam;
- 1 (satu) Sandisk 16 GB;
- 1 (satu) Kursi Plastik Warna Merah;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Tongkat Ukur BBM Tangki Pendam;

Yang telah disita dari saksi Saenuddin P, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu APMS CV. Tanri Jaya Niaga melalui saksi Saenuddin P;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan APMS CV. Tanri Jaya Niaga untuk mengganti kerugian APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Direktur APMS CV. Tanri Jaya Niaga;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsir Fahrudin bin Fahrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pengrusakan' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSlr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Putih;
- 1 (satu) Unit Camera CCTV Warna Hitam;
- 1 (satu) Sandisk 16 GB;
- 1 (satu) Kursi Plastik Warna Merah;
- 1 (satu) Batang Tongkat Ukur BBM Tangki Pendam;

dikembalikan kepada pihak APMS CV. Tanri Jaya Niaga melalui saksi Saenuddin P;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., dan Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Dian Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Muhammad Nurkhan, S.H., Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PNSir